



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 406 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PESANTREN SEHAT  
TAHUN 2025 - 2030

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat pesantren yang sehat secara mandiri, perlu dilakukan pembinaan terhadap pesantren yang melakukan proses pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi dan membantu Masyarakat pesantren agar berperan aktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan sehat serta menjaga dan meningkatkan Kesehatan masyarakat pesantren, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Pesantren Sehat Tahun 2025-2030.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6952);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pos Kesehatan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 163);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pesantren Sehat Tahun 2025 – 2030, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan pelaksanaan pengembangan Pesantren Sehat;
  - b. melakukan koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengembangan Pesantren Sehat;
  - c. menyiapkan data dan menyampaikan informasi dalam skala Kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pesantren Sehat;
  - d. mensosialisasikan dan melakukan advokasi kebijakan pesantren sehat di Tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
  - e. mensosialisasikan dan melakukan advokasi kebijakan pesantren sehat di Tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
  - f. menyediakan dan menyebarluaskan media komunikasi, informasi dan edukasi;
  - g. Melakukan bimbingan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pesantren sehat; dan
  - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur .

- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 30 September 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 406 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 30 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PESANTREN SEHAT  
TAHUN 2025-2030

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/LEMBAGA
1	2	3
1.	Pembina:	a. Bupati Ngawi b. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ngawi
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
6.	Wakil Sekretaris	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
7.	Anggota	
	a. Bidang Pelayanan Kesehatan (Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif):	
	1) Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
	2) Wakil Koordinator	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
	3) Anggota:	a) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi b) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi c) Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi d) Kepala Bidang Fasilitas Mutu dan Perizinan Faskes Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi e) Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi



1	2	3
	<p>b. Bidang Perencanaan dan Evaluasi:</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota:</p>	<p>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>b) Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi Pimpinan Forum <i>Corporate Social Responsibility</i></p> <p>c) Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi</p> <p>d) Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi</p>
	<p>c. Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat:</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota:</p>	<p>Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi</p> <p>b) Kepala Seksi Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi</p> <p>c) Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Ngawi</p> <p>d) Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Ngawi</p> <p>e) Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi</p>
	<p>d. Bidang Kesehatan Lingkungan:</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota:</p>	<p>Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi</p> <p>b) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi</p>

1	2	3
		<p>c) Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi</p> <p>d) Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi</p> <p>e) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi</p> <p>f) Ketua Forum Kabupaten Sehat</p>
	<p>e. Bidang Pangan Sehat dan Perbaiki Gizi:</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota:</p>	<p>Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi</p> <p>b) Kepala Bidang Keamanan dan Diversifikasi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi</p> <p>c) Kepala Bidang Perikanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi</p>
	<p>f. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi:</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota:</p>	<p>Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi</p> <p>b) Ketua Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Ngawi.</p>

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO